



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi jasa usaha pada jenis pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penjualan produksi usaha daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0069), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0069), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0170), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

**Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 16 Juni 2020**

BUPATI FORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

**Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 16 Juni 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**


ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 06 TAHUN 2020**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga ekstensifikasi sangat dibutuhkan dalam rangka perluasan basis retribusi khususnya dari retribusi jasa usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip kontrol karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pada prinsipnya obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersil dengan mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah.

Kondisi di daerah saat ini adalah masih terdapat objek retribusi baru khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta retribusi penjualan produksi usaha daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, sehingga dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0177

✓

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. DINAS PERIKANAN

A. Pemanfaatan Sarana Pelabuhan Pendaratan Ikan oleh Pihak Ketiga.
Dihapus

B. Pabrik Es
Dihapus

C. Sewa Cold Strorage

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Cold Strorage kapasitas 100 ton	Kapasitas/tahun	400.000.000
2	Cold Strorage kapasitas 50 ton	Kapasitas/tahun	200.000.000

D. Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)
	Pemeriksaan Mutu Ikan Secara Organoleptik, Kimia dan Mikrobiologis		
a.	<u>Ikan Basah</u>		
	1. Ikan Tuna Loin	Kg	500
	2. Ikan Tuna Gelondongan	Kg	350
	3. Ikan Cakalang	Kg	250
	4. Ikan Tenggiri	Kg	300
	5. Ikan Kerapu	Kg	300
	6. Ikan Kembung	Kg	100
	7. Ikan Bawal	Kg	200
	8. Ikan Ekor Kuning	Kg	200
	9. Ikan Layang	Kg	50
	10. Ikan Terbang	Kg	50
	11. Ikan Tembang	Kg	50
	12. Ikan Bandeng	Kg	50
	13. Ikan Julung-julung	Kg	50
	14. Ikan Madidihang	Kg	200
	15. Ikan Lemuru	Kg	50
	16. Ikan Tongkol	Kg	100
	17. Ikan Layur	Kg	300
	18. Ikan Marlin/Layaran	Kg	250
	19. Ikan Deho	Kg	250
	20. Ikan Kuwe	Kg	250
	21. Ikan Swangi	Kg	250
	22. Ikan Dasar Lainnya	Kg	250
b.	<u>Ikan Olahan</u>		
	1. Tepung Ikan	Kg	400
	2. Minyak Ikan	Kg	400
	3. Ikan kering Asap	Kg	200
	4. Cumi Kering	Kg	200
	5. Gurita Kering	Kg	200
	6. Ikan Tembang Kering	Kg	100
	7. Ikan Kerapu Kering	Kg	200
	8. Ikan Kembung Kering	Kg	200
	9. Ikan Layang Kering	Kg	100
	10. Assorted Tuna	Kg	100

c.	<u>Bukan Ikan (Non Fish)</u>		
	1. Cumi-cumi Basah	Kg	200
	2. Udang (Lobster)	Kg	500
	3. Gurita	Kg	400
	4. Tripang	Kg	500
	5. Rumput Laut Basah	Kg	1.000
	6. Rumput Laut Kering	Kg	1.500
	7. Mutiara	Gram	2.500
	8. Anakan Kerang Mutiara	Kg	1.500
	9. Kulit Kerang Mutiara	Kg	100
	10. Kulit Kerang Lainnya	Kg	100
	11. Kepiting	Kg	500
	12. Rajungan	Kg	500

II. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	SARANA PERTANIAN		
1.	Sewa Eksavator	Per Jam	500.000
2.	Sewa Traktor Besar	Per Jam	250.000
3.	Sewa Traktor Mini	Per Jam	150.000
4.	Sewa Hand Traktor	Per Jam	100.000

B. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN


Dihapus

BUPATI FORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. Bidang Pertanian
a. Padi dan Palawija

No	Komoditi	Harga eceran berdasarkan klas benih (RP/Kg)		
		Benih Dasar	Benih Pokok	Benih Sebar
1	Padi sawah	5.000,-	4.000,-	3.500,-
2	Padi gogo	5.000,-	3.500,-	3.000,-
3	Jangung komposit	5.000,-	3.500,-	3.000,-
4	Kedelai	7.500,-	6.000,-	4.000,-
5	Kacang tanah	8.000,-	6.000,-	4.000,-
6	Kacang hijau	7.500,-	5.000,-	3.500,-

b. Hortikultura

No	Komoditi	Harga Eceran Benih dan mata Tempel (Rp)
1.	Buah-buahan	
a.	Mangga	2.000,-/pohon
b.	Rambutan	2.000,-/pohon
c.	Anggur	1.000,-/pohon
d.	Jambu Bangkok	1.500,-/pohon
e.	Papaya	1.000,-/pohon
f.	Belimbing	2.000,-/pohon
g.	Durian	7.500,-/pohon
h.	Alpukat	2.000,-/pohon
i.	Jambu Air (cangkakan)	3.000,-/pohon
j.	Jeruk Keprok	3.000,-/pohon
k.	Jeruk Besar	5.000,-/pohon
l.	Manggis	2.000,-/pohon
m.	Mata Tempel Jeruk (BPMT)	100,-/mata tempel
n.	Mata Tempel Jeru (BF)	250,-/ mata tempel
o.	Mata Tempel Durian	200,-/ mata tempel
p.	Mata Tempel Rambutan	50,-/ mata tempel
q.	Mata Tempel Mangga	50,-/ mata tempel
2.	Sayuran	Harga Eceran Benih (Rp)
a.	Kentang G2	15.000,-/kg
b.	Kacang Panjang	15.000,-/kg
c.	Kentang G3	10.000,-/kg
d.	Kentang G4	7.500,-/kg
e.	Jamur (Bag Log)	2.500,-/kg
f.	Terong	50.000,-/kg
g.	Bayam	17.500,-/kg
h.	Tomat	50.000,-/kg
i.	Cabai besar	75.000,-/kg
3.	Tanaman Hias	Harga Eceran Benih (Rp)
a.	Anggrek Dendrobium	5.000,-/pot
b.	Anggrek Chatelia	6.000,-/pot
c.	Anggrek Tanah/batang	1.000,-/btng
d.	Gladiol	750,-/umbi
e.	Anggrek Phalaenopsis	7.000,-/pot
f.	Golden Shower	1.500,-/pot
g.	Krisan	250,-/phn

4.	Tanam Obat	Harga Eceran Benih (Rp)
a.	Jahe	1.500,-/kg
b.	Kencur	1.500,-/kg
c.	Kunir	1.500,-/kg
5.	Produksi lainnya	Harga Eceran (Rp)
a.	Padi	
	- Benih Kadaluarsa	1.100,-/kg
	- Gabah sisa prosesing	750,-/kg
b.	Jagung (sisa prosesing)	1.250,-/kg
c.	Kedelai (sisa prosesing)	2.000,-/kg
d.	Kacanga Tanah (sisa prosesing)	2.500,-/kg
e.	Kacang Hijau (sisa prosesing)	2.000,-/kg

II. Bidang Perkebunan

No	Komoditi	Harga (Rp)
1	2	4
1.	Benih kopi Robusta untuk petani Daerah Bali	25,-/biji
2.	Benih kopi Robusta untuk proyek luar Bali	200,-/biji
3.	Benih Kopi Arabika untuk petani Daerah Bali	1.000,-/biji
4.	Benih Kopi Arabika untuk proyek/luar Bali	200,-/biji
4.a	Benih jambu mete varietas Flotim I	1.000,-/kg
4.b	Benih kelapa dalam Adonara	200,-/btr
4.c	Benih unggul lokal pala	1.000,-/kg
4.d	Benih unggul lokal cengkeh	1.000,-/kg
4.e	Benih unggul lokal vanili	1.000,-/btg
5.	Kopi Beras Robusta (olah basah/WP)	11.500,-/kg
6.	Kopi Beras Robusta (olah kering/Dp)	8.600,-/kg
7.	Kopi Beras Arabika (olah basah/WP)	18.500,-/kg
8.	Kopi Beras Arabika (olah kering/Dp)	9.500,-/kg
9.	Kopi Gelondong Basah Arabika	3.000,-/kg
10.	Kopi Gelondong Basah Rodusta	2.500,-/kg
11.	Entress Kopi Robusta untuk petani Daerah Bali	250,-/ros
12.	Entress Kopi Robusta untuk proyek luar Bali	750,-/ros
13.	Cengkeh	25.000,-/kg
14.	Kakao kering Fermentasi	13.500,-/kg
15.	Biji jambu Mente	6.500,-/kg
16.	Kelapa Dalam	1.000,-/btr
17.	Kelapa Salak	500,-/btr
18.	Bibit Kelapa Salak	5.000,-/btr
19.	Serat Kapok	3.500,-/kg
20.	Pisang	5.000,-/tdn
21.	Kayu api	6.500/m3
22.	Gagang Cengkeh	300,-/kg
23.	Kelapa Salak (Benih)	1.500,-/btr
24.	Kencur	6.000,-/kg
25.	Kunir	5.000,-/kg

III. Bidang Peternakan

No	Komoditi	Harga (Rp)
A.	Ternak Penggemukan	
	Sapi Potong	
	a. Berat 400kg (per kg/berat hidup)	13.000,-/kg
	b. Berat 350kg (per kg/berat hidup)	12.500,-/kg
	c. Berat 300kg (per kg/berat hidup)	12.000,-/kg

B.	Ternak Bibit	
	1. Sapi jantan umur 1.5 th/ekor	2.100.000,-/ekor
	2. Sapi betina umur 1.5 th/ekor	1.600.000,-/ekor
	3. Babi lokal umur 45 hari berat max 12 kg/ekor	175.000,-/ekor
	4. Kambing peranakan Ettawa 6 ulan/ekor	400.000,-/ekor
C.	Ternak Tidak Layak Bibit	
	1. Sapi/ekor	750.000,-/ekor
	2. Babi/ekor	150.000,-/ekor
	3. Kambing/Peranakan Ettawa	175.000,-/ekor
D.	Semen Beku	
	1. Semen Beku Sapi/dosis/pasar lokal	4.000,-/ dosis
	Semen Beku Sapi/dosis/pasar luar Daerah	5.000,-/ dosis
	2. Semen Cair Babi	
	a. Tanpa Packing	9.000,-/dosis
	b. Dengan Packing Khusus/dosis	12.000,-/ dosis
	c. Pasar luar Daerah	15.000,-/ dosis

IV. Bidang Perikanan

a. Benih (Juvenil Udang Galah) per 1000 ekor

No	Umur (hari)	Harga (Rp)
1.	5-10	40.000,-
2.	11-20	50.000,-
3.	21-30	60.000,-

b. Benih Kodok per 1000 ekor

No	Stadia	Harga (Rp)
1.	Berudu/kecebong	600.000,-
2.	Percil	1.000.000,-

c. Calon Induk dan Induk Ikan/Udang Galah (per/kg)


No	Jenis Komoditas	Harga Calon Induk (Rp)	Harga Induk (Rp)
1.	Mas/karper	75.000,-	90.000,-
2.	Nila Merah/Paket	3.000.000,-	5.000.000,-
3.	Nila Hitam/Paket	3.000.000,-	5.000.000,-
4.	Tawes	15.000,-	15.000,-
5.	Gurami	30.000,-	40.000,-
6.	Lele Dumbo	20.000,-	30.000,-
7.	Udang Galah	80.000,-	1.250.000,-
8.	Kodok Lembu	75.000,-	90.000,-
9.	Mujair	12.000,-	12.000,-
10.	Patin	40.000,-	50.000,-
11.	Bawal	30.000,-	40.000,-
12.	Grass Carp	40.000,-	50.000,-
13.	Erapu Macan	70.000,-	80.000,-
14.	Kerapu Tikus	180.000,-	200.000,-

BUPATI FORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007